

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 12 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan di bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Rencana Pencapaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Manado.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/ penerapan SPM bidang Pendidikan.
7. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
11. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pendidikan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 3

Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian target SPM Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan SPM bidang pendidikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah.
- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Pendidikan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana strategis SKPD, rencana kerja SKPD dan rencana kerja Pemerintah Kota.
- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD dan penetapan kinerja (PK)-SKPD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 6

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Walikota membentuk tim evaluasi penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.

- (2) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui tim evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM SKPD, dilakukan oleh tim evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim evaluasi penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang pendidikan dibebankan pada APBN/APBD, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



Lampiran : Peraturan Walikota Manado

Nomor : 12 Tahun 2014

Tanggal : 20 Januari 2014

Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kota Manado

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/ Kota	1. Pemkot memiliki rencana untuk menopang satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
		2. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali sebulan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Rombel untuk SD/MI max 32 orang/RK. Untuk setiap rombel tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	100%	70%	70%	75%	80%	
		4. Rombel SMP/MTs max 36 orang/RK. Untuk setiap rombel tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	100%	70%	70%	75%	80%	
		5. Di setiap SMP/MTs tersedia R.lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100%	50%	65%	80%	90%	
		6. Di setiap SD/MI dan SMTP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan sta kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100%	50%	65%	80%	90%	
		7. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan	100%	60%	70%	80%	95%	

		8. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100%	70%	80%	90%	90%	
		9. Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru kualifikasi S1/D-IV, dan 2 guru bersertifikasi pendidik	100%	60%	70%	80%	80%	
		10. Di setiap SMP/MTs tersedia guru berkualifikasi S1/D-IV sebanyak 70% , dan separuhnya (35%) telah bersertifikat pendidik	100%	90%	95%	100%	100%	
		11. setiap SMP/MTs tersedia guru berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik masing2 satu orang untuk MP matematika, IPA, B. Indonesia & B. Inggris	100%	80%	80%	90%	90%	
		12. Setiap Kepsek SD/MI berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	100%	80%	80%	90%	90%	
		13. Setiap Kepsek SMP/MTs berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	100%	90%	90%	100%	100%	
		14. Semua pengawas sekolah dan madrasah berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Pelayanan Pendidikan dasar oleh Satuan Pendidikan	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMPT/MTs dari Kelompok Permukiman Permanen di daerah terpencil	100%	80%	90%	95%	95%	
		2. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : Kelas I-II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV-VI : 27 jam per minggu Kelas VII-IX : 27 jam per minggu	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	

	4. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	100%	100%	100%	100%	
	5. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	100%	100%	100%	100%	
	6. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%	
	7. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	100%	100%	100%	100%	100%	
	8. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas pendidikan Kab/kota atau kantor Kementerian Agama di Kab/kota pada setiap akhir semester	100%	100%	100%	100%	100%	
	9. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100%	90%	90%	90%	90%	
	10. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100%	100%	100%	100%	100%	
	11. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	100%	100%	100%	100%	100%	

	12. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	100%	100%	100%	100%	
	13. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan buku 20 buku referensi	100%	85%	85%	90%	90%	

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

